PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Sunan Drajat No. 10. Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266
Website : http://disdik.cirebonkab.go.id email : disdik_kabcirebon@yahoo.co.id
SUMBER 45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 400.3.2 /708/ BPAUD

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN "TKIT WANABA" KELURAHAN BABAKAN KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

Menimbang :
a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, mengajukan permohonan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian TKIT Wanaba Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 002/TKIT/YPI WANABA/VII/2026 tanggal 21 Juli 2026;
c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian oleh Lembaga/Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian TKIT Wanaba Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber mulai Tahun Pelajaran 2026/2027 dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah bebePrapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131).

Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 29);

2. Proposal yang diajukan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Wanaba Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 002/TKIT/YPI WANABA/VII/2026 Tanggal 21 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : ***Memberi Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian*** kepada:

a. Nama Lembaga	:	**TKIT Wanaba**
Alamat	:	Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon
b. Nama Badan Penyelenggara	:	Yayasan Pendidikan Islam Wanaba
Akta Pendirian		
Nomor	:	298
Tanggal	:	20 November 2020
Pengesahan Kemenkumham		
Nomor	:	AHU-0022943.AH.01.04.Tahun 2020
Tanggal	:	26 November 2020
Alamat	:	Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon

KEDUA : Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana DIKTUM KESATU keputusan ini diberikan selama satu tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini;

KETIGA : Apabila selama masa Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana DIKTUM KEDUA keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, pemberian ***Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian ini akan dibatalkan.***

KEEMPAT : Apabila selama masa Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana DIKTUM KEDUA keputusan ini TKIT Wanaba Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak satuan Pendidikan berhak untuk mengajukan usulan permohonan ***Izin Persetujuan Pendirian***;

KELIMA : Berdasarkan pengajuan permohonan izin pertimbangan persetujuan pendirian TKIT Wanaba Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber sebagaimana DIKTUM KEEMPAT keputusan ini, dan berdasarkan kesimpulan Tim Verifikasi Uji Kelayakan Pendirian Satuan PAUD Tingkat Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan menerbitkan Surat Keputusan Pertimbangan Persetujuan Pendirian TKIT Wanaba Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 13 Agustus 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,



H. RONIANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan Yth :
1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber;
3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber;
5. Camat Sumber;
6. Lurah Babakan.